



PENETAPAN

Nomor : 532/Pdt. G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Xxxx, bertempat tinggal di Ruko Sentra Niaga Bulevard Hijau Blok C.28

Rt. 008/ Rw. 030, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berlian Anggra Purna, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Palem Kuning VIII, Bulevard Hijau Blok I14/8, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Xxxx, bertempat tinggal di Ruko Sentra Niaga Bulevard Hijau Blok C.28

Rt. 008/ Rw. 030, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 November 2020 Nomor : 532/Pdt. G/2020/PN Bks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 November 2020 No. 532/Pdt. G/2020/PN Bks tentang hari sidang ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 November 2020 register perkara nomor 532/Pdt. G/2020/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan : Penggugat hadir kuasanya : Berlian Anggra Purna, SH, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2020; Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan prinsipal, Penggugat mencabut surat gugatannya dengan surat tertanggal 08 Desember 2020 yang dilengkapi dengan surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya, serta persidangan masih dalam tahap pemanggilan terhadap pihak pihak atau sebelum tahap mediasi, maka pencabutan gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan : Ketentuan-Ketentuan dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 532/Pdt.G /2020/PN Bks yang diajukan oleh Penggugat, dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2020;
2. Menyatakan perkara Nomor : 532/Pdt.G /2020/PN Bks tanggal 08 Desember 2020 dicabut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, DR.INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.M.H sebagai Hakim Ketua , TARDI, S.H. dan H.MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 532/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 20 November 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut; dibantu oleh WAHYU EKAWATI W, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Prinsipal Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TARDI, S.H.

DR.INDAH WASTUKENCANA W,SH.MH

H.M ANSHAR MAJID,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYU EKAWATI W., S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000,-
6. PNBP Surat Cabut	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)